

PENGAKUAN APOSTILLE ATAS AKTA PERKAWINAN ASING DALAM HUKUM INDONESIA: BATAS NORMATIF SAHNYA PERKAWINAN DAN KETERTIBAN UMUM

Apostille Recognition of Foreign Marriage Certificates in Indonesian Law: Normative Limits of Marriage Validity and Public Order

Yoel Edward Hasugian^{1*}

Samuel Seventinus
Sihombing²

Joshua Steven Samaeri
Larosa³

Alexsandro Bill
Mawardy Gultom⁴

Ruben John Piter
Simamora⁵

^{*1-5} Fakultas Hukum, Universitas
Sumatera Utara, Medan

*email:
yoelhasugian10@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Globalisasi dan meningkatnya mobilitas lintas negara telah memperluas penggunaan dokumen publik asing dalam sistem hukum nasional, termasuk akta perkawinan, sehingga memunculkan kebutuhan akan mekanisme pengakuan yang efisien sekaligus tetap menjaga kedaulatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif pengakuan akta perkawinan asing yang telah diberi Apostille dalam hukum Indonesia, serta mengkaji batasan yuridis terhadap pengakuannya ketika terjadi pertentangan dengan syarat sah perkawinan nasional dan asas ketertiban umum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas, melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif berbasis interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apostille hanya memberikan jaminan atas keaslian formal dokumen publik asing, bukan legitimasi substantif atas status perkawinan, sehingga pengakuan akta perkawinan asing dalam hukum Indonesia tetap tunduk pada syarat sah perkawinan menurut hukum nasional dan pengujian terhadap ketertiban umum. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat parameter yuridis berlapis yang menentukan batas pengakuan, yaitu otentisitas dokumen, validitas menurut hukum negara asal, kesesuaian dengan hukum Indonesia, serta pengujian ketertiban umum sebagai filter akhir. Maka Apostille tidak dapat dipahami sebagai pengakuan otomatis atas sahnyanya perkawinan, tetapi hanya sebagai instrumen administratif yang mempermudah pembuktian formal, sementara status hukum tetap ditentukan oleh hukum nasional.

Kata Kunci:

Apostille
Akta Perkawinan Asing
Ketertiban Umum
Hukum Perdata Internasional
Pengakuan Hukum

Keywords:

Apostille
Foreign Marriage Certificate
Public Policy
Private International Law
Legal Recognition

Abstract

Globalization and the increasing intensity of cross-border mobility have expanded the use of foreign public documents within national legal systems, including marriage certificates, thereby creating a need for recognition mechanisms that are both efficient and capable of preserving legal sovereignty. This study aimed to analyze the normative construction of the recognition of foreign marriage certificates authenticated through Apostille within Indonesian law and to examine the legal limits of such recognition when conflicts arise with national requirements for the validity of marriage and the principle of public policy. The research employed a normative legal method with statutory, conceptual, and limited comparative approaches, using library-based data collection and qualitative analysis through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The results show that Apostille only certifies the formal authenticity of foreign public documents and does not confer substantive legitimacy on the marital status itself, so that the recognition of foreign marriage certificates in Indonesia remains subject to national marriage law requirements and public policy scrutiny. The study also finds that a layered set of legal parameters determines the limits of recognition, including document authenticity, validity under the law of the country of origin, conformity with Indonesian law, and public policy as the final filter. Therefore, Apostille cannot be understood as automatic recognition of the validity of a marriage, but rather as an administrative instrument that facilitates formal proof, while the legal status of marriage remains governed by national law.

PENDAHULUAN

Mobilitas manusia melampaui batas negara. Perkawinan ikut bergerak bersamanya. Dokumen lahir di satu yurisdiksi, lalu menuntut pengakuan di yurisdiksi lain. Pada fase ini, hukum berhadapan langsung dengan dokumen asing yang mengklaim keabsahan dalam sistem hukum nasional. Perkembangan pada dewasa ini semakin pesat dan ditandai dengan era globalisasi yang memperluas intensitas hubungan lintas negara. Individu memperoleh akses yang semakin terbuka terhadap komunikasi, transaksi, serta interaksi diplomatik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, hingga hukum. Indonesia berada dalam arus tersebut sebagai negara dengan relasi internasional yang luas dan terus berkembang melalui kerja sama lintas yurisdiksi (Rabbani & Jaelani, 2024). Interaksi tersebut menghasilkan hubungan hukum keperdataan yang tidak lagi bersifat lokal. Pertukaran budaya, perdagangan, pariwisata, hingga hubungan keluarga lintas negara memperluas kebutuhan terhadap dokumen publik yang bersifat internasional. Akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, sertifikat pendidikan, dan berbagai dokumen lainnya bergerak melintasi batas negara dan menuntut pengakuan dalam sistem hukum yang berbeda.

Kebutuhan atas dokumen lintas negara mendorong lahirnya mekanisme penyederhanaan legalisasi dokumen publik asing. Konvensi Apostille 1961 muncul sebagai respons atas kompleksitas birokrasi legalisasi yang berlapis, dengan menggantikannya melalui satu sertifikasi formal berupa Apostille (Nurani, 2025). Akses Indonesia terhadap konvensi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses institusional yang panjang yang dimulai dari kajian administratif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, memperoleh izin prakarsa melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-677/M.Sesneg/D-1/HK.03.04/06/2019, hingga koordinasi lintas lembaga dalam penyusunan perangkat regulasi. Proses tersebut berujung pada lahirnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan penyampaian Piagam Akses pada 5 Oktober 2021 dalam forum internasional yang sama dengan peringatan 60 tahun Konvensi Apostille (Pradana & Fakhry, 2024). Transformasi ini mengubah struktur legalisasi dokumen secara fundamental. Rantai panjang autentikasi yang sebelumnya memerlukan berbagai tahapan institusional dipangkas menjadi satu mekanisme formal. Efisiensi meningkat. Proses administratif dipercepat secara signifikan.

Sertifikat Apostille hanya berlaku antarnegara yang menjadi pihak konvensi, sehingga penerimaan dokumen tetap bergantung pada rezim hukum negara tujuan. Negara yang tidak mengakses konvensi tetap mensyaratkan prosedur legalisasi penuh sesuai hukum nasionalnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Apostille beroperasi dalam kerangka administratif yang terbatas, dengan mengurangi kompleksitas prosedural, tetapi tidak menghapus kewenangan negara untuk menguji dokumen secara lebih lanjut. Penghapusan legalisasi berlapis berdampak langsung pada efisiensi biaya dan waktu dalam penggunaan dokumen publik asing, terutama dalam mendukung kemudahan berusaha dan hubungan hukum lintas negara (Astuti et al., 2023). Namun percepatan administratif ini sekaligus mempercepat masuknya dokumen asing ke dalam sistem hukum Indonesia tanpa diiringi kejelasan parameter pengakuan substansinya. Tegangan mulai terbentuk di titik ini.

Apostille bekerja pada satu domain yang sangat spesifik, yaitu otentisitas formal dokumen. Sertifikat Apostille hanya mengonfirmasi keaslian tanda tangan, kapasitas pejabat, serta keabsahan cap atau stempel pada dokumen publik (D. Tan, 2021). Fungsi ini bersifat teknis-administratif dan tidak menyentuh validitas materiil dari hubungan hukum yang tercantum dalam dokumen tersebut. Apostille tidak memverifikasi kebenaran isi dokumen dan tidak menilai apakah suatu hubungan hukum sah menurut hukum negara tujuan. Junaidi menegaskan bahwa dokumen yang telah dilegalisasi tetap dapat ditolak atau diverifikasi kembali oleh negara penerima sesuai dengan prosedur nasionalnya (Junaidi, 2018). Distingsi ini krusial. Otentisitas dokumen dan keabsahan hubungan hukum berada dalam dua rezim yang berbeda. Pengaburan atas

batas ini memicu kesalahpahaman serius dalam praktik. Apostille sering dipersepsikan sebagai jaminan pengakuan penuh terhadap status hukum yang terkandung dalam dokumen. Persepsi ini tidak memiliki dasar normatif.

Ketegangan meningkat ketika objek yang dipersoalkan adalah akta perkawinan asing. Perkawinan dalam hukum Indonesia beroperasi dalam struktur normatif yang khas, dengan menempatkan hukum agama sebagai dasar keabsahan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan. Struktur ini menciptakan sistem pluralistik yang mengikat norma agama dan negara dalam satu kerangka hukum. Theresia Dyah menunjukkan bahwa perkembangan hukum perkawinan Indonesia berlangsung dalam dinamika pluralisme yang kuat dengan keterikatan erat antara norma agama dan norma negara (Wirastri & Huis, 2024). Implikasi langsungnya terlihat dalam Pasal 56 UU Perkawinan yang memberikan pengakuan terbatas terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Pengakuan tersebut mensyaratkan dua hal, yaitu kesesuaian dengan hukum tempat perkawinan dilangsungkan dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia. Formulasi ini menciptakan filter normatif yang membatasi pengakuan secara selektif.

Dimensi administratif memperkuat kompleksitas tersebut. Perkawinan lintas negara tidak berhenti pada pengakuan formal di negara tempat dilangsungkan, tetapi harus dicatatkan dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia agar memiliki akibat hukum. Kewajiban pelaporan menempatkan pencatatan sebagai pintu masuk pengakuan administratif atas status perdata. Ara Annisa mengidentifikasi bahwa penyederhanaan legalisasi dokumen melalui Apostille merupakan bagian dari upaya negara merespons kebutuhan global melalui efisiensi birokrasi (Almi, 2022). Namun efisiensi tersebut tidak mengubah struktur normatif yang mengatur keabsahan perkawinan. Realitas hukum bergerak dalam dua arah yang tidak selalu selaras: percepatan administratif dan pembatasan normatif.

Praktik peradilan menunjukkan bagaimana ketegangan ini diselesaikan dalam konteks konkret. Dalam perkara perkawinan campuran, hakim Indonesia menggunakan hukum nasional sebagai kerangka utama dalam menilai akibat hukum. Pendekatan *lex fori* menempatkan hukum Indonesia sebagai titik kontrol, sementara hukum asing hanya digunakan sebagai dasar verifikasi awal (Allagan, 2026). Validitas perkawinan sering diposisikan sebagai *preliminary question* yang harus diuji sebelum memasuki pokok perkara. Pola ini memperlihatkan dominasi hukum nasional dalam menentukan apakah suatu hubungan hukum asing dapat diakui. Apostille tidak mengikat hakim dalam memberikan pengakuan substantif. Apostille hanya membuka akses pembuktian formal.

Diskursus akademik belum memberikan jawaban yang memadai atas problem ini. Kajian tentang Apostille cenderung berhenti pada efisiensi administratif dan debirokratisasi legalisasi dokumen. Kajian hukum perkawinan berkembang dalam ruang terpisah dengan fokus pada syarat sah dan pluralisme hukum. Keterputusan ini menciptakan kekosongan analisis antara keabsahan formal akta perkawinan asing dan keabsahan materiil menurut hukum Indonesia. David Tan mengakui keterbatasan kajian Apostille dalam perspektif hukum perdata internasional yang belum menyentuh implikasi substantif secara mendalam (D. Tan, 2021). Kekosongan ini berdampak langsung pada praktik hukum. Akta perkawinan asing yang telah Apostille berpotensi diperlakukan sebagai dokumen yang lengkap secara hukum tanpa melalui pengujian normatif yang memadai.

Implikasi praktis dari kondisi ini bersifat luas dan konkret. Status hukum individu, hak waris, kedudukan anak, hingga akses terhadap layanan administrasi bergantung pada pengakuan terhadap perkawinan tersebut. Ketidaktepatan parameter pengakuan membuka ruang inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum. Batas antara otentisitas dokumen dan keabsahan hubungan hukum menjadi kabur. Dalam situasi tertentu, Apostille menciptakan ilusi legalitas yang tidak didukung oleh norma substantif nasional.

Penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan konstruksi normatif pengakuan akta perkawinan asing yang telah diberi Apostille dalam sistem hukum Indonesia. Analisis difokuskan pada relasi antara otentisitas dokumen publik asing, syarat sah perkawinan menurut hukum Indonesia, dan asas ketertiban umum sebagai batas pengakuan. Pertanyaan utama bergerak pada sejauh mana pengakuan dapat dibatasi atau ditolak ketika perkawinan sah menurut hukum negara asal tetapi bertentangan dengan hukum nasional Indonesia, serta parameter yuridis yang menentukan batas tersebut. Ruang lingkup penelitian dibatasi secara tegas pada akta perkawinan asing yang telah memperoleh Apostille dan implikasinya dalam sistem hukum Indonesia. Fokus ini menjaga analisis tetap tajam dan menghindari pelebaran isu ke ranah prosedural yang tidak relevan.

Tujuan artikel ini adalah merumuskan batas normatif yang presisi antara autentikasi dokumen dan pengakuan substansi hukum dalam konteks perkawinan lintas negara. Kontribusi yang diharapkan tidak berhenti pada pengayaan teoritik hukum perdata internasional, tetapi juga memberikan parameter praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menangani akta perkawinan asing yang telah Apostille. Ketika batas tersebut tidak dirumuskan secara jelas, kepastian hukum tereduksi dan fungsi kontrol hukum nasional terhadap hubungan hukum lintas negara menjadi lemah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada penelaahan norma hukum tertulis dan konstruksi konseptual dalam hukum. Alat utama dalam penelitian ini berupa perangkat penelusuran bahan hukum, baik dalam bentuk basis data peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah yang relevan dengan hukum perdata internasional dan hukum perkawinan. Bahan yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum yang mengatur pengakuan dokumen publik asing dan sahnya perkawinan, antara lain Konvensi Apostille 1961, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta peraturan di bidang administrasi kependudukan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas pengakuan status personal, hukum perdata internasional, serta asas ketertiban umum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memperjelas terminologi dan konsep yang dianalisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif terbatas (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis hubungan antara norma dalam hukum nasional Indonesia dengan rezim Apostille, khususnya dalam menentukan batas pengakuan akta perkawinan asing. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan merumuskan distingsi antara konsep otentisitas dokumen, validitas status hukum, dan ketertiban umum sebagai kerangka teoritis utama dalam menjawab rumusan masalah. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan secara terbatas untuk melihat praktik beberapa negara pihak Apostille dalam memperlakukan dokumen perkawinan asing, guna memperkuat argumentasi tanpa menggeser fokus utama pada sistem hukum Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum yang meliputi

interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual norma, interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antar ketentuan hukum, serta interpretasi teleologis untuk menilai tujuan pembentukan norma, khususnya dalam konteks efisiensi administratif Apostille dan perlindungan nilai-nilai fundamental dalam hukum perkawinan Indonesia.

Prosedur analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari norma umum mengenai pengakuan dokumen publik asing dan sahnya perkawinan, kemudian diturunkan ke dalam konstruksi hubungan normatif antara Apostille dan hukum nasional, hingga akhirnya menghasilkan parameter yuridis yang menentukan batas pengakuan atau penolakan akta perkawinan asing. Melalui tahapan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma yang berlaku, tetapi juga membangun argumentasi preskriptif mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam menghadapi potensi konflik antara validitas formal dokumen dan validitas substantif status hukum. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menjawab kedua rumusan masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Akta Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia

Akta perkawinan beroperasi sebagai dokumen status perdata yang memfasilitasi identifikasi hubungan hukum antara subjek, terutama dalam relasi keluarga, waris, dan tanggung jawab keperdataan lainnya. Fungsi tersebut berakar pada kebutuhan negara untuk membangun tertib administrasi kependudukan yang terukur, tercatat, dan dapat diverifikasi melalui sistem registrasi resmi, sekaligus menjadi prasyarat operasional bagi akses layanan publik seperti penerbitan Kartu Keluarga, paspor, klaim asuransi, hingga relasi dengan lembaga perbankan. Data empiris yang disajikan oleh M. Fahmi menunjukkan bahwa dalam praktik kawin siri, ketiadaan akta berdampak langsung pada hilangnya akses terhadap perlindungan hukum, termasuk kesulitan pembuktian status anak dan hak nafkah, yang pada akhirnya menempatkan individu dalam posisi rentan secara struktural (Amruzi, 2020). Realitas tersebut menegaskan bahwa selain berfungsi simbolik, akta juga bekerja sebagai instrumen operasional yang menghubungkan fakta sosial dengan pengakuan negara sekaligus membuka akses terhadap berbagai rezim layanan publik. Dalam hukum perdata, kedudukan tersebut diperkuat oleh Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata yang menempatkan akta otentik sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna terhadap apa yang tercantum di dalamnya. Konstruksi ini menempatkan akta perkawinan sebagai pusat pembuktian hubungan hukum keluarga, di mana relasi keperdataan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dokumen formal yang diakui negara.

Distingsi antara sahnya perkawinan, pencatatan, dan pembuktian membentuk struktur normatif yang tegas, meskipun praktik sering kali mengaburkannya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menempatkan hukum agama sebagai penentu sahnya perkawinan, sehingga keabsahan bersifat substantif dan tidak bergantung pada tindakan administratif negara. Ayat (2) dalam pasal yang sama memposisikan pencatatan sebagai kewajiban administratif yang menghasilkan akta sebagai bukti formal, diperjelas melalui PP No. 9 Tahun 1975 dan UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Umar Haris Sanjaya mengonfirmasi pemisahan ini melalui analisis terhadap perkawinan di bawah tangan, di mana legitimasi negara tidak serta-merta mengikuti keabsahan religius tanpa proses pencatatan atau penetapan pengadilan (Sanjaya & Putri, 2024). Di sisi lain, dorongan untuk menempatkan pencatatan sebagai bagian dari syarat sah muncul dalam kerangka maqashid yang dikemukakan Qadriani, dengan argumentasi bahwa pencatatan menjamin kemaslahatan dan perlindungan hukum keluarga (Arifuddin, 2024). Posisi ini berhadapan langsung dengan konstruksi normatif UU Perkawinan yang memisahkan secara eksplisit antara validitas

religius dan legitimasi administratif, sehingga setiap upaya menyatukan keduanya berpotensi mendistorsi desain hukum positif yang berlaku. Pembuktian perkawinan kemudian menempati lapisan tersendiri, di mana akta perkawinan menjadi alat bukti utama yang dapat digunakan oleh para pihak untuk menuntut atau mempertahankan hak-haknya dalam sengketa keperdataan.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia memperlihatkan interaksi yang lebih kompleks antara hukum nasional dan hukum asing melalui Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan. Norma ini mengakui sahnya perkawinan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*), namun pengakuan tersebut dibatasi oleh syarat bahwa perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia, termasuk larangan poligami tanpa izin, batas usia minimum, dan larangan hubungan darah. Struktur norma tersebut menghadirkan dua lapisan uji yang bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan. Muhammad Ishom, melalui studi empiris di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, menunjukkan bahwa praktik perkawinan lintas yurisdiksi sering berlangsung tanpa pencatatan memadai akibat keterbatasan akses institusi negara, sehingga fakta sosial tidak selalu bertransformasi menjadi fakta hukum yang diakui (Ishom, 2019). Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan dokumen dari negara asing tidak secara otomatis mengikat sistem hukum Indonesia, karena pengakuan tetap bergantung pada mekanisme validasi di Indonesia. Kewajiban pendaftaran setelah kembali ke Indonesia memperlihatkan bahwa negara tetap menuntut integrasi ke dalam sistem administrasi nasional, sementara ketiadaan pencatatan mengakibatkan hambatan konkret dalam memperoleh dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, dan paspor.

Relasi antara akta perkawinan dan sistem administrasi kependudukan mencapai bentuk operasionalnya dalam praktik penolakan pencatatan oleh pejabat berwenang, yang kemudian mengarahkan para pihak pada mekanisme isbat nikah. SEMA Nomor 2 Tahun 2024 melalui rumusan Kamar Agama mengafirmasi bahwa perkawinan WNI di luar negeri yang tidak didaftarkan atau terlambat didaftarkan tidak memperoleh pengakuan administratif secara otomatis, sekalipun telah memiliki dokumen dari negara tempat perkawinan dilangsungkan. Pengakuan administratif bergeser menjadi hasil dari proses yudisial, bukan konsekuensi langsung dari keberadaan dokumen. Dalam praktik pengadilan agama, pembuktian status hukum bahkan dapat melampaui formalitas dokumen melalui pendekatan substantif seperti hubungan biologis, yang menunjukkan bahwa akta tidak selalu menjadi determinan tunggal dalam penilaian hukum (Alfitri et al., 2025). Fleksibilitas ini tidak menghapus peran akta, tetapi mengonfrontasi asumsi bahwa dokumen memiliki kekuasaan absolut dalam menentukan status hukum. Negara tetap mempertahankan kontrol melalui jalur yudisial sebagai mekanisme koreksi terhadap kegagalan administratif.

Dimensi sosiologis memperlihatkan bahwa akta perkawinan berkorelasi langsung dengan efektivitas perlindungan hukum bagi subjek yang terlibat dalam relasi keluarga. Dalam praktik Mahkamah Syar'iyah di Aceh, keberadaan akta mempermudah penegakan hak nafkah dan pembagian harta bersama, sedangkan ketiadaannya memperumit pembuktian dan memperpanjang proses litigasi (Kasim et al., 2022). Data tersebut mengungkap bahwa negara cenderung menggantungkan distribusi perlindungan hukum pada keberadaan dokumen formal, meskipun keabsahan perkawinan telah terpenuhi secara substantif. Kritik terhadap formalisasi berlebihan muncul dalam analisis maqashid yang menilai bahwa orientasi hukum yang terlalu terfokus pada dokumen berpotensi mengabaikan tujuan perlindungan keluarga sebagai inti dari hukum perkawinan (Asmuni & Firman, 2022). Tarik-menarik antara kebutuhan kepastian hukum dan tuntutan keadilan substantif membentuk dinamika yang tidak stabil, di mana akta dipertahankan sebagai alat kontrol administratif sekaligus dipersoalkan sebagai instrumen yang dapat mengaburkan realitas sosial.

Konfigurasi normatif yang terbentuk menempatkan akta perkawinan dalam posisi yang ambivalen namun strategis. Akta perkawinan memiliki kekuatan pembuktian tinggi dalam hukum perdata dan menjadi pintu masuk bagi pengakuan

administratif, sementara keabsahan perkawinan tetap ditentukan oleh hukum agama dan dibatasi oleh norma nasional dalam konteks lintas yurisdiksi. Struktur ini mengharuskan setiap dokumen, termasuk yang berasal dari luar negeri, untuk melewati proses validasi dalam kerangka hukum nasional sebelum memperoleh pengakuan penuh. Ambivalensi tersebut membentuk batas normatif yang tegas antara validitas, legitimasi, dan pembuktian, sekaligus menjadi landasan konseptual untuk menilai bagaimana dokumen asing termasuk yang telah melalui mekanisme Apostille akan diperlakukan dalam sistem hukum Indonesia.

II. Apostille sebagai Instrumen Legalisasi Dokumen Publik Asing

Rezim Apostille dalam *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* 1961 membentuk konfigurasi hukum yang secara sengaja dipersempit pada aspek autentikasi formal dokumen publik lintas negara. *Article 1* Konvensi mengkualifikasi akta perkawinan sebagai *public document* sepanjang diterbitkan oleh otoritas berwenang, sehingga secara yuridis tunduk pada mekanisme Apostille ketika akan digunakan di yurisdiksi lain. *Article 2* menginterupsi praktik legalisasi diplomatik yang sebelumnya berlapis melalui rantai otorisasi konsuler, dengan membatasi makna legalisasi pada verifikasi tanda tangan, kapasitas pejabat, serta cap/segel resmi. *Article 3* hingga *Article 5* kemudian mengunci desain tersebut dengan menetapkan Apostille sebagai satu-satunya formalitas tambahan yang sah, dan secara eksplisit menegaskan bahwa sertifikat itu hanya menyentuh dimensi origin dokumen. Struktur normatif ini menciptakan garis demarkasi yang tegas antara *authentication* dan *validation*, sebuah pemisahan yang kerap diabaikan dalam praktik administratif. Apostille tidak memiliki konsekuensi terhadap validitas substansi hubungan hukum yang termuat dalam dokumen, termasuk status perkawinan yang tunduk pada rezim hukum nasional masing-masing negara (D. Tan, 2021). Di titik ini, konstruksi normatif Apostille justru mengunci ruang intervensi negara tujuan, bukan mengeliminasinya.

Legalisasi Apostille (Sertifikat Apostille) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik adalah sebuah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi. Legalisasi Apostille ini merupakan wujud ratifikasi dari *The Hague Convention* 1961 pada tanggal 5 September 1961 yang menjadi payung solusi hukum untuk memberikan kemudahan terhadap legalisasi akta otentik (dokumen publik asing) dari korporasi terkait dengan hubungan investasi dan kerja sama antarnegara peserta maupun non-peserta Konvensi tersebut. Formulasi ini mengonfirmasi bahwa sejak awal Apostille tidak dirancang sebagai instrumen pengakuan substansi, melainkan sebagai mekanisme administratif yang memfasilitasi mobilitas dokumen dalam arsitektur global (Hartoyo, 2022).

Eksplanasi resmi HCCH mempertegas bahwa penghapusan legalisasi tidak menggeser kewenangan negara tujuan untuk menilai akibat hukum dari dokumen tersebut menurut hukum domestiknya. Negara penerima tetap memiliki diskresi penuh untuk menentukan apakah dokumen yang telah di-Apostille dapat digunakan sebagai dasar pembentukan atau pengakuan hubungan hukum tertentu. Realitas ini menciptakan konsekuensi sistemik, di mana Apostille memperlancar sirkulasi dokumen, tetapi sekaligus mengintensifkan potensi friksi antara sistem hukum yang berbeda. Sebelum akses Indonesia melalui Perpres No. 2 Tahun 2021, proses legalisasi melibatkan sedikitnya lima institusi lintas negara, yang tidak hanya memperlambat mobilitas dokumen tetapi juga membuka ruang inkonsistensi verifikasi (Junaidi, 2018). Sampai pada Tahun 2021, Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres No. 2 Tahun 2021 sebagai langkah nyata untuk menyederhanakan birokrasi legalisasi dokumen publik yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena kerumitannya. Melalui aturan ini, Indonesia resmi mengadopsi Konvensi Apostille untuk menghapus prosedur legalisasi tradisional yang berjenjang. Perpres yang ditetapkan pada 4 Januari 2021 ini telah berfungsi sebagai landasan hukum operasional yang

efektif. Penyederhanaan ini menghapus friksi administratif, namun eksekusinya bergeser ke ranah substantif, di mana negara tujuan kini dihadapkan pada dokumen yang secara formal bersih, tetapi belum tentu kompatibel dengan norma di Indonesia.

Implementasi nasional Indonesia melalui Permenkum No. 50 Tahun 2025 menginstitutionalisasi fungsi Apostille sebagai mekanisme verifikasi administratif berbasis basis data spesimen tanda tangan dan cap resmi. Pasal 1 secara eksplisit mendefinisikan Apostille sebagai tindakan pengesahan kesesuaian tanda tangan dan segel, tanpa menyentuh isi dokumen. Pasal 5 dan Pasal 10 memperlihatkan operasionalisasi teknisnya melalui sistem registrasi dan verifikasi elektronik yang terpusat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Data empiris dari penelitian Dimas Sulistio menunjukkan bahwa transformasi menuju e-Apostille di Indonesia masih bersifat parsial, dengan tingkat kepercayaan pengguna bergantung pada persepsi keamanan sistem digital dan keakuratan database otoritas (Solekan et al., 2025). Permohonan Apostille saat ini dilakukan sepenuhnya secara daring melalui situs resmi Ditjen AHU Kemenkumham, di mana pemohon mengisi formulir digital yang mencakup identitas diri, negara tujuan, serta detail dokumen seperti nama pejabat dan instansi penerbitnya, disertai kewajiban mengunggah KTP, surat kuasa (jika diwakilkan), serta salinan dokumen yang dimohonkan. Sistem elektronik ini dirancang untuk memotong rantai birokrasi fisik yang sebelumnya kompleks dan berlapis. Ketergantungan pada infrastruktur digital ini menggeser locus kepercayaan dari pejabat individual ke sistem teknologi, sebuah perubahan yang membawa implikasi serius terhadap konsep *legal certainty*. Sistem yang aman memang menekan pemalsuan tanda tangan atau cap, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi kebenaran materiil suatu perkawinan.

Ruang lingkup dokumen yang dapat diberi Apostille mencakup akta notaris, dokumen administratif, serta sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen privat. Adapun dokumen publik asing menurut The Hague Convention 1961 meliputi: (1) dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau mahkamah suatu negara, termasuk kejaksaan dan juru sita; (2) dokumen administratif seperti akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, perizinan, surat kuasa, serta dokumen perseorangan maupun korporasi; dan (3) sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen privat, termasuk pencatatan tanggal, legalisasi tanda tangan, dan *waarmaking* oleh pejabat umum atau notaris. Klasifikasi ini memperluas cakupan Apostille secara horizontal, tetapi tetap mempertahankan sifatnya yang formal. Dalam *notarial acts*, Apostille hanya memperkuat status autentik dari akta sebagai alat bukti, tanpa memperluas kekuatan pembuktiannya ke ranah substansi hukum yang mendasarinya (Nanda & Velentina, 2022). Konstruksi ini menjadi krusial ketika akta perkawinan asing diajukan dalam sistem hukum Indonesia, karena hanya berfungsi sebagai alat bukti formal yang masih harus diuji terhadap norma nasional. Saskia Nabilah bahkan mengidentifikasi adanya potensi konflik antara prinsip keterbukaan dalam sistem Apostille dan kewajiban kerahasiaan akta notaris sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris. Konflik ini muncul karena proses permohonan Apostille berpotensi membuka akses terhadap dokumen atau informasi dalam akta kepada pihak di luar para pihak, sementara notaris secara hukum wajib menjaga kerahasiaan isi akta dan data yang diperoleh dalam pembuatannya (Saskia Nabilah et al., 2024). Ketegangan ini memperlihatkan bahwa Apostille tidak sepenuhnya harmonis dengan seluruh prinsip hukum domestik, bahkan sebelum memasuki isu ketertiban umum.

Posisi Indonesia sebagai salah satu dari 129 negara pihak Konvensi per 31 Desember 2025 menempatkannya dalam jaringan kepercayaan global yang luas. Namun keanggotaan ini tidak menciptakan kewajiban untuk mengakui setiap dokumen asing yang telah di-Apostille sebagai sah secara hukum. Winsherly Tan menempatkan Apostille dalam kerangka *law as a tool of social engineering*, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendukung aktivitas ekonomi lintas negara (W. Tan et al., 2017). Pendekatan ini mengandung asumsi bahwa simplifikasi prosedur akan menghasilkan

kepastian hukum yang lebih baik, tetapi realitas normatif bergerak berbeda. Kepastian prosedural berdiri sendiri tanpa menjamin kesesuaian dengan norma substantif. Dalam perkawinan hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan syarat sah yang bersifat imperatif, termasuk dimensi agama dan larangan tertentu. Akta perkawinan asing yang bertentangan dengan ketentuan tersebut tetap tidak memperoleh pengakuan, meskipun telah melalui proses Apostille yang sah secara formal.

Temuan utama dari keseluruhan analisis ini menunjukkan adanya dualisme yang tidak dapat direduksi. Apostille menciptakan *formal validity*, sementara hukum nasional mempertahankan *substantive control*. Dualisme ini merupakan konsekuensi inheren dari pluralitas sistem hukum dalam hubungan perdata internasional. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa parameter yuridis pengakuan tidak terletak pada keberadaan Apostille, melainkan pada kesesuaian substansi perkawinan dengan norma imperatif Indonesia dan asas ketertiban umum. Apostille hanya berfungsi sebagai pintu masuk administratif yang memfasilitasi pemeriksaan lebih lanjut oleh otoritas nasional. Konstruksi normatif ini memperlihatkan bahwa pengakuan akta perkawinan asing dalam hukum Indonesia bergerak melalui dua lapisan yang berbeda, yang tidak dapat disatukan secara simplistik. Distorsi akan muncul ketika sertifikat Apostille diperlakukan sebagai legitimasi penuh, padahal hanya mengonfirmasi asal-usul dokumen, bukan kebenaran hukum yang dikandungnya.

III. Pengakuan Akta Perkawinan Asing yang telah Apostille dalam Sistem Hukum Indonesia

Rezim Apostille yang diadopsi melalui Perpres No. 2 Tahun 2021 dan dioperasionalisasi dalam Permenkum No 50 Tahun 2025 membentuk titik awal yaitu negara hanya memverifikasi asal-usul formal dokumen. Pasal 1 dan Pasal 5 Konvensi Apostille 1961 membatasi fungsi sertifikat pada keaslian tanda tangan, kapasitas pejabat, serta identitas cap atau segel, tanpa menjangkau substansi hubungan hukum yang termuat di dalamnya. Formulasi ini diinternalisasi secara eksplisit dalam Pasal 1 dan Pasal 13 Permenkum 50/2025 yang menempatkan tanggung jawab kebenaran materiil pada pemohon, bukan pada negara. David Tan membaca konstruksi ini sebagai pemisahan tegas antara *authentication* dan *validation*, sehingga Apostille tidak pernah dimaksudkan sebagai mekanisme pengakuan status keperdataan (D. Tan, 2021). Dokumen perkawinan asing yang telah dilekati Apostille memperoleh derajat kepercayaan administratif, tetapi tidak menembus wilayah penilaian sah-tidaknya perkawinan menurut hukum Indonesia.

Model pengakuan yang terbentuk bergerak secara bertahap. Tahap pertama mengafirmasi otentisitas dokumen melalui verifikasi Apostille yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Transformasi prosedural ini memangkas rantai legalisasi dari lima instansi menjadi satu, sekaligus membuka akses digital melalui sistem elektronik (W. Tan et al., 2017). Hal tersebut menunjukkan peningkatan efisiensi layanan publik, namun juga menggeser titik problematik ke tahap berikutnya. Tahap kedua menempatkan dokumen tersebut dalam rezim hukum nasional yang mensyaratkan uji substantif. UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 2 dan Pasal 56, menetapkan bahwa validitas perkawinan bagi WNI tidak hanya ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan, melainkan juga oleh kesesuaian dengan hukum agama dan ketentuan nasional. Di titik ini, dokumen yang telah lolos verifikasi formal masih menghadapi kemungkinan delegitimasi secara materiil.

Temuan empiris dari artikel Asep Syarifuddin Hidayat memperlihatkan konsekuensi konkret dari pemisahan ini. Praktik penyelundupan hukum melalui perkawinan beda agama di luar negeri menunjukkan bahwa pasangan WNI memanfaatkan yurisdiksi asing untuk memperoleh akta perkawinan yang secara administratif tampak sah, tetapi secara substantif bertabrakan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan (Hidayat, 2023). Akta semacam ini dapat dengan mudah memperoleh Apostille karena memenuhi syarat sebagai *public document*, namun ketika diajukan untuk pencatatan di Indonesia, instansi pencatat menghadapi dilema normatif. Pengakuan administratif terhadap dokumen berpotensi

mengafirmasi status perkawinan yang tidak diakui oleh hukum nasional. Realitas tersebut mengonfirmasi bahwa Apostille berfungsi sebagai pintu masuk administratif, sementara validitas status tetap ditentukan oleh norma domestik yang lebih restriktif.

Kerangka hukum perdata internasional memperdalam analisis tersebut melalui konsep *preliminary question*. Tiurma Mangihut menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia secara konsisten menempatkan pertanyaan tentang sah atau tidaknya perkawinan sebagai isu awal yang harus diselesaikan sebelum mempertimbangkan akibat hukum lanjutan, seperti perceraian atau warisan (Allagan, 2026). Praktik peradilan memperlihatkan kecenderungan penggunaan *lex fori*, sehingga hukum Indonesia mengungguli hukum asing dalam menentukan validitas hubungan keluarga. Pergeseran ini tidak bersifat teoretis semata; namun tercermin dalam putusan-putusan yang mengabaikan hukum negara asal ketika bertentangan dengan prinsip nasional. Konsekuensinya akta perkawinan asing yang telah Apostille tidak memiliki kekuatan determinatif dalam forum Indonesia, melainkan hanya berfungsi sebagai alat bukti awal yang masih harus diuji.

Dimensi administratif dari pengakuan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kewenangan instansi pencatat. Tiurma Mangihut menekankan pentingnya kepastian prosedural dalam tindakan administrasi negara, termasuk kewajiban pejabat untuk bertindak berdasarkan kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Allagan, 2026). Dalam pencatatan perkawinan asing, pejabat Dukcapil atau KUA tidak sekadar memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga berhadapan dengan implikasi hukum dari pencatatan tersebut. SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung sendiri memisahkan jalur administratif dan yudisial dengan memberikan ruang bagi permohonan isbat nikah ketika pencatatan ditolak. Data normatif ini menunjukkan bahwa negara menyadari pencatatan sebagai tindakan yang berpotensi mengonstitusikan status hukum.

Relevansi doktrin *public policy* muncul sebagai filter tambahan yang bersifat korektif. Yurisdiksi seperti Prancis dan Singapura membatasi penggunaan ketertiban umum hanya pada pelanggaran prinsip fundamental, sementara Vietnam cenderung menggunakannya secara lebih luas (Nam, 2025). Indonesia bergerak di antara dua kutub tersebut, dengan kecenderungan mengaitkan ketertiban umum pada nilai agama dan struktur keluarga yang diakui negara. Ketika akta perkawinan asing mengandung elemen yang bertentangan dengan prinsip ini, seperti perkawinan beda agama atau bentuk hubungan yang tidak diakui, maka pengakuan dapat ditolak tanpa harus mempersoalkan keaslian dokumen. Ketertiban umum bekerja sebagai mekanisme koreksi terakhir yang mengamankan integritas sistem hukum nasional.

Putusan pengadilan asing saja memerlukan proses *recognition* sebelum dapat diberlakukan, sehingga dokumen administratif seperti akta perkawinan berada pada posisi yang lebih lemah (Himmah & Wibisono, 2023). Struktur ini mengindikasikan bahwa pengakuan status perkawinan asing merupakan tindakan konstitutif, bukan deklaratif. Negara tidak sekadar mencatat fakta yang sudah ada, melainkan memutuskan apakah fakta tersebut layak diintegrasikan ke dalam sistem hukumnya. Ekses hukumnya melampaui aspek administratif, karena menyentuh hak dan kewajiban keperdataan seperti warisan, perwalian, dan status anak.

Semua analisis mengarah pada sintesis bahwa pengakuan akta perkawinan asing yang telah Apostille dalam sistem hukum Indonesia mengikuti pola diferensiasi yang ketat antara tiga lapis; dokumen, pencatatan, dan status. Apostille mengafirmasi lapis pertama dengan memberikan jaminan formal atas keaslian dokumen. Lapis kedua, yaitu pencatatan, bergantung pada evaluasi administratif yang menggabungkan verifikasi formal dan pertimbangan normatif. Lapis ketiga, yakni pengakuan status suami-istri, berada dalam domain hukum materiil yang ditentukan oleh UU Perkawinan, praktik peradilan, serta asas ketertiban umum. Struktur berlapis ini menjelaskan mengapa satu dokumen dapat diterima sebagai bukti administratif, tetapi ditolak sebagai dasar pengakuan status. Ketegangan antara efisiensi administratif dan kedaulatan

hukum nasional justru memperjelas bahwa Apostille tidak mereduksi peran negara, melainkan memindahkan titik seleksi ke tahap yang lebih substantif.

IV. Pembatasan Akta Perkawinan Hasil Apostille dalam Sistem Hukum Indonesia

Saat akta perkawinan asing memasuki yurisdiksi Indonesia melalui mekanisme Apostille, yang sesungguhnya berpindah melainkan sekadar adalah sekadar bentuk formal dokumen yang telah dilepaskan dari rantai legalisasi diplomatik, bukanlah status hukum perkawinan. Fakta ini terlihat jelas dalam konstruksi Explanatory Report HCCH, yang menegaskan bahwa Apostille hanya mengesahkan asal-usul dokumen (*origin*), tanpa menyentuh kebenaran substansinya. Konsekuensinya tidak sederhana. Otentisitas dokumen tidak mengikat otoritas Indonesia untuk menerima akibat hukum yang melekat pada dokumen tersebut. Apostille hanya berfungsi sebagai verifikasi tanda tangan dan cap pejabat, bukan validasi isi dokumen. Realitas ini menggeser titik analisis dari dokumen ke norma substantif. Perkawinan yang tercatat dalam dokumen tersebut tetap harus tunduk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, yang mengharuskan kesesuaian dengan hukum agama serta larangan pelanggaran ketentuan nasional. Sejak tahap awal, ruang pembatasan telah terbuka bahkan sebelum menyentuh isu ketertiban umum.

Parameter pertama yang dapat dirumuskan secara operasional terletak pada dimensi otentisitas. Apostille memastikan bahwa dokumen tersebut berasal dari pejabat yang berwenang di negara asal. Namun, Winsherly Tan menunjukkan bahwa reformasi Apostille di Indonesia diarahkan untuk efisiensi pelayanan publik dan percepatan arus dokumen lintas negara, bukan untuk mengubah standar validitas hukum materiil (W. Tan et al., 2017). Ekses hukumnya cepat, di mana dokumen menjadi mudah masuk, sementara mekanisme penyaringan substantif tetap rigid. Ketidakseimbangan ini menciptakan tekanan pada instansi pencatat, terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang tidak memiliki kewenangan menilai sah tidaknya perkawinan secara mendalam. Dalam praktik, pejabat hanya memverifikasi kelengkapan administratif berdasarkan UU Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 108 Tahun 2019. Kondisi ini menempatkan Apostille sebagai pintu masuk administratif, bukan pintu pengakuan hukum.

Lapisan kedua bergerak pada validitas menurut hukum negara asal (*lex loci celebrationis*). Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan memberikan pengakuan bersyarat terhadap perkawinan luar negeri sepanjang sah menurut hukum tempat dilangsungkan. Namun, norma ini tidak berdiri sendiri, tetapi mengandung syarat kumulatif. Bagi WNI, perkawinan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan UU Perkawinan. Di titik ini terjadi benturan antara dua sistem hukum. Tiurma Mangihut dalam kajian perceraian internasional menunjukkan bahwa hakim Indonesia secara konsisten menggunakan *lex fori* untuk menilai validitas perkawinan, bahkan ketika perkawinan tersebut sah di negara lain (Allagan, 2026). Artinya, validitas menurut hukum asing hanya menjadi prasyarat awal, bukan penentu akhir, sehingga parameter kedua tidak menghasilkan pengakuan otomatis, hanya sekadar membuka kemungkinan untuk diuji lebih lanjut.

Lapisan ketiga menyentuh inti pembatasan. Kesesuaian dengan syarat sah perkawinan menurut hukum Indonesia. Di sini, norma agama dan prinsip monogami memainkan peran dominan. Perkawinan beda agama atau poligami tanpa izin yang mungkin sah di negara lain berpotensi ditolak di Indonesia. Dinda Rizqiyatul Himmah menegaskan bahwa pengakuan hukum asing tidak dapat mengesampingkan kedaulatan hukum nasional, terutama dalam bidang status personal (Himmah & Wibisono, 2023). Kedaulatan ini beroperasi secara konkret melalui penolakan pencatatan atau keharusan menempuh jalur yudisial. Dalam praktik, SEMA No. 2 Tahun 2024 memberikan ilustrasi operasional ketika pencatatan perkawinan luar negeri ditolak karena tidak memenuhi prosedur administratif, pengadilan agama menjadi forum korektif melalui mekanisme isbat nikah. Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan status tidak pernah sepenuhnya berada di tangan pejabat administratif. Pengakuan tersebut berpindah ke ruang yudisial ketika terjadi konflik norma.

Lapisan keempat, yang sering diperlakukan secara abstrak, justru harus ditarik ke wilayah operasional. Ketertiban umum. Phan Hoai Nam menunjukkan bahwa *public policy* tidak dapat digunakan secara luas tanpa batas karena berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat dalam praktik Vietnam yang memperluas konsep prinsip dasar hukum nasional. Sebaliknya, pendekatan Prancis dan Singapura membatasi *public policy* hanya pada pelanggaran prinsip fundamental (Nam, 2025). Pendekatan restriktif ini lebih relevan untuk Indonesia. Ketertiban umum seharusnya bekerja sebagai filter terakhir yang hanya aktif ketika terjadi pelanggaran serius terhadap nilai dasar, seperti larangan incest atau perlindungan terhadap institusi keluarga. Dengan parameter ini, tidak setiap perbedaan hukum dapat dijadikan alasan penolakan. Hanya pelanggaran yang mengancam struktur normatif inti yang dapat mengaktifkan klausul ketertiban umum.

Struktur berlapis ini menghasilkan tiga bentuk pengakuan yang berbeda. Pertama, pengakuan penuh terjadi ketika keempat parameter terpenuhi melalui dokumen otentik, sah menurut hukum negara asal, sesuai dengan hukum Indonesia, dan tidak melanggar ketertiban umum. Dalam kondisi ini pencatatan administratif dapat dilakukan dan menghasilkan akibat hukum penuh dalam sistem kependudukan. Kedua, pengakuan administratif terbatas muncul ketika dokumen otentik dan sah menurut hukum negara asal, tetapi terdapat persoalan administratif seperti keterlambatan pelaporan. SEMA No. 2 Tahun 2024 menunjukkan bahwa kondisi ini tidak langsung berujung penolakan, melainkan dialihkan ke mekanisme isbat nikah. Status perkawinan diakui secara yudisial, sementara pencatatan administratif menyusul. Ketiga, penolakan terjadi ketika substansi perkawinan bertentangan dengan hukum nasional atau ketertiban umum. Dalam situasi ini, Apostille kehilangan relevansinya karena yang ditolak bukan dokumen, tetapi isi hubungan hukum yang diwakilinya.

Ketidakjelasan parameter pada level operasional memunculkan risiko ketidakpastian hukum yang nyata. Pejabat pencatat berada dalam posisi ambigu. Mereka menerima dokumen yang telah dilegitimasi secara internasional, tetapi tidak memiliki mandat untuk menilai validitas substantif. Tiurma Mangihut dalam studi tentang perkawinan pengungsi Rohingya menunjukkan bahwa kekosongan norma dapat memaksa penggunaan solusi ad hoc seperti isbat nikah untuk mengatasi ketidaksesuaian antara fakta sosial dan hukum formal (Allagan et al., 2020). Pola ini berpotensi berulang dalam Apostille jika tidak ada pedoman yang jelas. Ketika pejabat administratif menolak, pengadilan menjadi satu-satunya jalan. Ketika pengadilan menerima, tercipta dualisme antara pencatatan administratif dan pengakuan yudisial. Fragmentasi ini menggerus kepastian hukum yang seharusnya dijanjikan oleh sistem Apostille.

Kebutuhan harmonisasi tidak dapat ditunda. Apostille telah mengubah arsitektur administratif, tetapi hukum perkawinan tetap bertahan dalam kerangka normatif lama. Winsherly Tan menempatkan Apostille sebagai bagian dari reformasi hukum pelayanan publik yang berorientasi pada efisiensi (W. Tan et al., 2017). Namun, reformasi ini kehilangan daya guna ketika tidak diikuti dengan penyesuaian norma substantif. Tiurma Mangihut dalam kajian adopsi lintas negara menegaskan bahwa status personal asing harus melalui proses konstitutif dalam sistem hukum nasional (Allagan, 2018). Prinsip ini seharusnya diinternalisasi dalam pengaturan perkawinan lintas negara. Harmonisasi yang diperlukan bukan sebatas sinkronisasi norma, tetapi pembentukan mekanisme evaluasi terpadu yang menghubungkan instansi administratif dan pengadilan.

Parameter pembatasan akhirnya dapat dirumuskan secara tegas. Otoritas penilai terbagi dua. Pejabat pencatat menilai aspek administratif dan otentisitas dokumen. Pengadilan menilai validitas substantif dan ketertiban umum. Batas pengakuan terletak pada pertemuan kedua otoritas ini. Ketika keduanya sejalan, pengakuan berjalan mulus. Ketika terjadi divergensi, jalur yudisial menjadi penentu akhir. Struktur ini menjaga keseimbangan antara efisiensi administratif dan kedaulatan hukum nasional. Struktur ini menolak logika simplifikasi yang dibawa oleh Apostille, sekaligus menghindari penggunaan ketertiban umum sebagai alasan serba guna yang mengaburkan batas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi normatif pengakuan akta perkawinan asing yang telah diberi Apostille dalam sistem hukum Indonesia bersifat berlapis dan tidak otomatis, di mana Apostille hanya memberikan jaminan atas otentisitas formal dokumen publik asing, sementara validitas status perkawinan tetap tunduk pada syarat sah menurut hukum Indonesia serta dibatasi oleh asas ketertiban umum; sehingga pengakuan akta perkawinan asing ber-Apostille harus dipahami sebagai akses administratif untuk pembuktian, bukan sebagai legitimasi substantif atas hubungan hukum yang dikandungnya. Sejalan dengan itu pengakuan terhadap akta perkawinan asing dapat secara sah dibatasi atau ditolak apabila substansi perkawinan, meskipun sah menurut hukum negara asal, bertentangan dengan ketentuan imperatif hukum nasional terutama terkait hukum agama, larangan tertentu dalam perkawinan, dan prinsip ketertiban umum, dengan parameter yuridis yang ditentukan melalui uji kumulatif antara otentisitas dokumen, validitas menurut *lex loci celebrationis*, kesesuaian dengan hukum Indonesia, serta pengujian terhadap ketertiban umum sebagai filter terakhir. Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya distingsi yang tegas antara otentisitas dokumen dan validitas status hukum, yang selama ini kerap disalahpahami dalam praktik, sehingga Apostille berpotensi menimbulkan ilusi legalitas apabila tidak diimbangi dengan pengujian normatif yang memadai. Secara teoretik, penelitian ini memperkaya diskursus hukum perdata internasional dengan menegaskan bahwa efisiensi administratif dalam rezim Apostille tidak menghapus kedaulatan hukum nasional, melainkan memindahkan titik kontrol ke ranah substantif, sekaligus mengonfirmasi bahwa pengakuan status personal asing dalam sistem hukum Indonesia bersifat konstitutif. Implikasi normatifnya menunjukkan urgensi pembentukan pedoman yang lebih jelas bagi instansi pencatat dan aparat penegak hukum agar tidak terjadi over-interpretasi terhadap kekuatan Apostille dalam praktik administrasi kependudukan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada dominannya pendekatan normatif tanpa dukungan data empiris langsung dari praktik administratif dan yudisial, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan studi kasus konkret dan pendekatan empiris guna menguji konsistensi penerapan parameter normatif tersebut dalam praktik. Posisi akademik yang ditegaskan adalah bahwa Apostille bukan merupakan legitimasi materiil atas sahnya perkawinan, melainkan semata instrumen autentikasi formal dalam lalu lintas dokumen lintas negara.

REFERENSI

- Alfitri, Idzhar, M., Muqorrobieen, M. K., & Kasumawati, D. (2025). Constitutionalizing Islamic Law in Indonesia: Sharia Courts & the Legitimate Child Clause. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 25(2), 395–414. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v25i2.46709>
- Allagan, T. M. P. (2018). Intercountry Adoption in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 15(2). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.2.725>
- Allagan, T. M. P. (2026). Divorce of International Mixed Marriage and Marriage held Abroad and Indonesian Private International Law. *Indonesian Journal of International Law*, 23(1), 49–74. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol23.1.1677>
- Allagan, T. M. P., Salfa, S., & Sekarlangit, A. G. (2020). Legal Protection of Indonesian Citizens in Mixed-Marriage With Rohingya Refugees. *Indonesian Journal of International Law*, 17(2), 273–296. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.2.787>
- Almi, A. A. (2022). Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 245–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.58961>
- Amruzi, M. F. Al. (2020). Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri. *Jurnal Ulumul Syari'i*, 9(2), 1–18.

<https://doi.org/https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v9i2.79>

- Arifuddin, Q. (2024). Registration of Marriage as Fulfillment o Mariage Requirements According to Islamic Principles. *NURANI: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 24(2), 317–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24529>
- Asmuni, & Firman, A. (2022). ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM BERBASIS MAQOSHID SYARI'AH (STUDI TERHADAP KONSEP ANAK SAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3372>
- Astuti, I. W., Sakharina, I. K., & Aswan, M. (2023). Penyederhanaan Proses Legalisasi Apostille. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6(3), 483–498.
- Hartoyo, B. (2022). *Legalisasi Apostille: Seluk Beluk, Manfaat, dan Pelaksanaannya*. Bintang Semesta Media.
- Hidayat, A. S. (2023). Maladministration in Indonesia's Interreligious Marriage. *Jurnal Cita Hukum*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i2.27800>
- Himmah, D. R., & Wibisono, J. G. (2023). Recognition and Enforcement of Foreign Court Judgments in Civil and Commercial Matters: An Indonesian Private International Law Perspective. *Indonesian Journal of International Law*, 20(3), 537–564. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.3.5>
- Ishom, M. (2019). The Challenging Role of Penghulu and Marriage Administrators in Border Areas of Indonesia: Entikong and Sekayam, West Kalimantan. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 391–410. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.13178>
- Junaidi, A. H. (2018). Urgensi dan tantangan indonesia dalam aksesi konvensi apostille. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 189–206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258>
- Kasim, F. M., Nurdin, A., Muthalib, S. A., Syarifuddin, S., & Samad, M. (2022). The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2), 411–432. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28747>
- Nam, P. H. (2025). Public Policy and the Refusal To Enforce Foreign Arbitralawards: a Comparative Analysis of France, Singapore, and Vietnam. *Indonesian Journal of International Law*, 22(4), 763–788. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.4.1967>
- Nanda, R. R., & Velentina, R. A. (2022). Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 270–281. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4920>
- Nurani, P. W. (2025). KONVENSI APOSTILLE DAN TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK: ANALISIS PENCEGAHAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM KONTEKS HUBUNGAN PEOPLE-TO-PEOPLE DI INDONESIA. *Journal of International Relations Diponegoro (JIRUD)*, 11(1), 71–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v10i1.50700>
- Pradana, W., & Fakhry. (2024). Penerapan Legalisasi Dokumen Melalui Apostille Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 55–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.70437/themis.v1i2.435>
- Rabbani, N. F., & Jaelani, E. (2024). Efektivitas dan Hambatan Yang Timbul dari Penegakan Konvensi Apostille di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 181–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.805>
- Sanjaya, U. H., & Putri, D. F. (2024). Konstruksi Legitimasi dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin atau Itsbat Nikah? *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3), 490–511. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art1>
- Saskia Nabilah, Ferdi, & Syofirman Syofyan. (2024). Notary Authority in Apostille Documents to be Used Abroad Through Apostille: Realizing the Ease of Document Legalization in Border Areas, Especially in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(1), 151–157. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.938>

- Solekan, D. S., Suparman, E., & Amirulloh, M. (2025). Information security management system: Electronic apostille system security to ensure legal certainty across national borders. *International Journal of Data and Network Science*, 9(4), 881–890. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2025.1.004>
- Tan, D. (2021). Apostille Convention and Its Ramification Following the Accession of the Indonesian Legal Practices. *Padjadjaran Journal of Law*, 8(3), 313–331. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a1>
- Tan, W., Patros, A., & Hutaaruk, R. H. (2017). LEGALIZATION OF PUBLIC DOCUMENTS THROUGH APOSTILLE: A LEGAL REFORM IN PUBLIC SERVICES. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(3), 385–398. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.385-398>
- Wirastri, T. D., & Huis, S. C. Van. (2024). The State of Indonesia ' s Marriage Law: 50 Years of Statutory and Judicial Reforms. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(2), 215–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.38424>